



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**
Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Alimin Alias Ateng ;
2. Tempat lahir : Morowali ;
3. Umur/tanggal lahir : 35 / 24 Februari 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Nuburi RT. 3 RW. 4 Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Unh, tanggal 08 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Unh, tanggal 08 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menjatuhkan terdakwa MUH. ALIMIN Alias ATENG Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kecelakaan Lalu Lintas Jalan karena kealpaan dan lalainya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. ALIMIN Alias ATENG Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubtshi B 9952 UAL
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Mitsubtshi B 9952 UAL
 - 1 (satu) lembar SIM Gol B1 Umum An. ALIMIN
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DT 5440 HF
Dikembalikan kepada saksi FITRIANI TAUFIK
4. Menetapkan agar terdakwa MUH. ALIMIN Alias ATENG Bin SUTRISNO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa MUH. ALIMIN Alias ATENG pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Jalan umum poros Trans Sulawesi tepatnya di desa Tangguluri Kec. Asera Kab. Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban NANANG SUNARDI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa berangkat dari Kantor PT. CITRA Kendari menuju Morowali melalui Asera, terdakwa mengemudikan mobil Pick Up Mitsubshisi Strada dengan nomor polisi B-9952-UAL dengan kecepatan rata-rata 60 Km/Jam. Pada saat terdakwa melintas di Desa Tangguluri Kec. Asera Kab. Konawe Utara dijalan menikung. Kurang lebih jarak 30 meter, terdakwa kaget melihat seekor kambing yang berada disebelah kiri jalan kemudian terdakwa menghindar memutar stir kekanan. Ketika dilajur kanan ada 2 (dua) unit sepeda motor

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berprinsip sebagai arah dimana 1 (satu) sepeda motor didepan yang terdakwa tidak ketahui jenisnya dilambung dengan sepeda motor Yamaha Mio DT 5440 HF yang dikemudikan oleh NANANG SUNARDI yang berboncengan dengan saksi FITRIANI. Lalu terdakwa membunyikan klakson sebanyak 1 kali, namun sepeda motor NANANG SUNARDI tidak berhenti dan terdakwa mendahului sepeda motor yang tidak ketahui. Kemudian terdakwa membunyikan lagi klakson sebanyak 4 (empat) kali, dan menabrak sepeda motor Yamaha Mio DT 5440 HF yang dikendarai NANANG SUNARDI terdakwa lepas kendali dan tidak mengerem mobil yang dikemudikan terdakwa, lalu mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio DT 5440HF yang dikendarai NANANG SUNARDI bersama dengan saksi FITRIANI. Bahwa setelah kecelakaan terdakwa kemudian turun dari mobil yang dikendarai dan menolong NANANG SUNARDI dan membawa NANANG SUNARDI kerumah sakit Asera.

- Bahwa berdasarkan Visum et refertum Nomor: VRJ/02/I/2017/Rumkit tanggal 11 Januari 2017 dan ditanda tangani oleh dr. IRMA FATIMAH selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan korban NANANG SUNARDI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu korban mengalami kecelakaan lalu lintas dan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi.

----- Perbuatan terdakwa MUH. ALIMIN Alias ATENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) jo pasal 229 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fitriani Taufik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan mengenai kecelakaan lalu lintas ;
 - Bahwa kecelakaan tersebut pada hari rabu, tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 WITA terjadi di jalanan umum poros trans Sulawesi tepatnya didesa Tangguluri, Kec. Asera Kab. Konawe Utara yaitu mobil mitsubishi B 9952 UAL bertabrakan dengansepeda motor Yamaha Mio DT 5440 HF yang dikendarai oleh Suami saksi Nanang Sunardi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bonceng oleh Suami saksi Nanang Sunardi yang mengendarai dengan sepeda motor Yamaha Mio DT 5440 HF ;

- Bahwa arah motor yang dikendarai Nanang Sunardi dari arah timur ke barat posisi jalan dalam keadaan pendakian sedangkan mobil dari arah barat ke timur (arah Lasolo ke Asera) posisi jalan dalam keadaan penurunan ;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut pengemudi mobil Mitsubishi lepas kendali melebar ke jalur sebelah kanan jalurnya sepeda motor sehingga menabrak sepeda motor Yamaha Mio DT 5440 HF yang dikendarai oleh Nanang Sunardi ;
- Bahwa sebelum terjadi benturan Saksi tidak mendengar bunyi klakson hanya terdengar bunyi pengerem mobil tersebut sebelum terjadi tabrakan ;
- Bahwa korban meninggal dunia pada saat di perjalanan menuju rumah sakit Bahteramas Kendari ;
- Bahwa saat ini sudah ada upaya perdamaian yang telah dituangkan surat pernyataan damai ;
- Bahwa mobil bergerak dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam sedangkan motor kurang lebih 40 km/jam ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Muhammad Gimam Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan mengenai kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kecelakaan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 17.00 WITA terjadi di jalanan umum poros trans Sulawesi tepatnya didesa Tangguluri, Kec. Asera Kab. Konawe Utara yaitu mobil Mitsubishi B 9952 UAL bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Mio DT 5440 HF yang dikendarai oleh Nanang Sunardi ;
- Bahwa Saksi mengetahui kasus kecelakaan lalu lintas jalan tersebut pada saat saksi sedang piket lintas di Polsek Asera kemudian ada warga yang melintas yang saksi tidak ketahui identitasnya memberikan informasi bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan didesa tangguluri setelah mendapat informasi warga saksi menuju TKP Laka Lintas ;
- Bahwa pada saat saksi tiba di TKP laka lintas, terdapat mobil Mitsubishi B 9952 UAL dan sepeda motor Yamaha Mio DT 5440 HF terdapat bercak dara dan terdapat bekas rem mobil sedangkan pengendara serta boncengannya sudah dibawa kerumah sakit oleh pengemudi mobil Mitsubishi B 9952 UAL saat saksi tiba di TKP, kemudian saksi melakukan olah TKP laka lintas kemudian saksi meminta keterangan saksi ditempat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keadidalam tawanya ngobil mobil Mitsubishi B 9952 UAL bergerak dari arah timur menuju barat (arah kendari menuju morowali) sedangkan sepeda motor bergerak berlawanan arah ;

- Bahwa Setelah saksimelakukan olah TKP laka lantas kemudian saksimenuju kerumah sakit kab. Konawe Utara dan melihat keadaanpengendara sepeda motor mengalami luka robek pada lutut kaki kiri dan patah pada lengan tangan kanan, korban masih sadar kemudian korban a.n Nanang Sunardi dirujuk kerumah sakit Bahteramas Kendari dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit umum Bahteramas, setelah itu saksi mengamankan pengemudi mobil ke Polsek Asera ;
- Bahwa Keadan cuaca sore hari, keadaan jalan menikung menurun beraspal, dan tidak terdapat pemukiman penduduk di sekitar TKP laka lantas serta arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa Lokasi TKP adalah pendakian dan menikung, mobil dalam posisi mendaki sedangkan motor dalam keadaan menurun, mobil keluar jalur sebelah kanan dan menabrak motor, bagain depan motor berada dibawah mobil ;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM B1 Umum, SIM tersebut dapat digunakan untuk mengendarai mobil Pickup Mitsubishi tersebut ;
- Bahwa Setelah melihat STNK mobil tersebut milik PT. Cahaya Idola Tunggal Rona Alam ;
- Bahwa Kecepatan mobil sekitar 60 Km/Jam ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi kecelakaan dari warga yang melapor sekitar jam 17.00 Wita kemudian saksisamapai di TKP sekitar jam 17.30 Wita ;
- Bahwa Saksi melihat motor mio sebagian badannya berada di bawah mobil Mitsubishi, bumper depan mobil rinsek 2 meter depan mobil ada bekas darah ;
- Bahwa Saat saksi tiba di TKP terdakwa dan korban beserta istri sudah tidak ada di TKP, mereka dalam perjalanan menuju ke rumah sakit Kab. Konawe Utara menggunakan mobil yang kebetulan lewat di jalan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muh. Alimin Alias Ateng Bin Sutrisno di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalulintas jalan yang Terdakwa alami ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 11 januari 2017 sekitar pukul 17.0 Wita di jalan imum trans sulawesi tepatnya di desa Tangguluri, Kec. Asera, Kab.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Kandungan yang digambarkan adalah mobil pick up Mitsubishi Strada bernomor Polisi B.

9952 UAL yang Terdakwakan bertabrakan dengan sepeda motor yamaha mio bernomor polisi DT. 5440 HF yang dikendarai oleh Nanang Sunardi berboncengan dengan Sunarti yang ternyata adalah Suami-Istri ;

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 11 januari 2017 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa berangkat dari kantor PT. Citra di kendari dengan tujuan ke toko penjualan alat-alat bangunan untuk mengambil suku cadang alat berat (kaca mika) sebanyak 3 lembar, usai mengambil kaca mika sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali ke kantor PT. Citra di kendari untuk mengambil pakaian Terdakwakan mengambil printer untuk kantor di morowali, usai memuat barang tersebut sayapun berangkat menuju morowali melalui asera, dan perjalanan sekitar 3 jam dan menintasi Desa Tangguluri, kec. Asera, Kab. Konawe Utara tepatnya di jalanan menikung dan mendaki ada seekor kambing yang berada disebelah kiri jalan berjalan hendak menyeberang jalan, melihat hewan/ kambing tersebut Terdakwa kaget kemudian menghindar dengan cara memutar setir ke kanan, akan tetapi ketika akan memutar setir ke kanan dan mulai keluar jalur kanan ada 2 (dua) unit sepeda motor yang bergerak berlawanan arah dimana 1 (satu) sepeda motor didepan yang Terdakwa tidak ketahui jenisnya dilambung dengan sepeda motor yamaha mio yang bernomor DT 5440 HF yang dikendarai oleh Nanang Sunardi dan Fitriani, karena sepeda motor tersebut posisinya hendak mendahului sepeda motor didepannya dan Terdakwa saat itu berada dijalurnya sehingga terjadilah kecelakaan/ tabrakan ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menghindari kambing tersebut belum Terdakwa lihat sepeda motor namun ketika sudah berada di jalur kanan barulah Terdakwa melihat 2(dua) sepeda motor didepan Terdakwa yang bergerak berlawanan arah dengan jarak kurang lebih 30 meter ;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil tersebut sendiri dan tidak mengantuk ;
- Bahwa Terdakwa membunyikan klakson sebanyak 4 (empat) kali, ketika melihat kedua sepeda motor tersebut Terdakwa membunyikan klakson pertama (piip) namun sepeda motor tidak berhenti kemudian Terdakwa kembali membunyikan klakson kedua (piip) tetap tidak berhenti kemudian Terdakwa bunyikan lagi klakson ketiga (piip) namun tetap tidak berhenti dan sepeda motor yamaha mio bermotor DT 5440 HF berhasil mendahului sepeda motor yang Terdakwa tidak ketahui itu, kemudian sepeda motor yamaha mio bernomor polisi DT 5440 HF posisi berada didepan dan masih terus bergerak sehingga Terdakwa membunyikan klakson keempat (piip)

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengakibatkan orang lain namun sepeda motor tersebut masih terus bergerak sehingga bertabrakan dengan bagian depan mobil yang Terdakwa kemudikan ;

- Bahwa cuaca saat terjadi kecelakaan cerah ;
- Bahwa pada saat terdakwa membunyikan klakson keempat kali namun sepeda motor tetap tidak mau berhenti lalu Terdakwa mencoba membanting setir kekiri agar kembali ke jalur jalan Terdakwa dan menghindari dari tabrakan dan sudah melakukan pengereman vedal kaki tetapi tetap tidak mau berhenti dan akhirnya bertabrakan dengan pengendara motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa korban dan istrinya menggunakan helm saat mengendarai motor yamaha mio DT 5440 HF ;
- Bahwa yang terdakwa lakukan setelah tahu bahwa mobil yang terdakwa kendari menabrak pengendara motor yamaha mio DT 5440 HF lalu Terdakwameluar dari mobil dan Terdakwamengangkat istrinya dan memeluk nya dan mengatakan “ Istighfar Bu” berulang-ulang, kemudian Terdakwamembawa korban dan istri menggunakan mobil yang lewat menuju ke Rumah sakit Kab Konawe Utara ;
- Bahwa Korban yang Terdakwa lihat lutut kiri robek dan tangan kanan patah sedangkan istri kesakitan di data dan dilutut ;
- Bahwa kecepatan saat itu 60 km/jam karena Terdakwa sempat melihat kilometernya dengan menggunakan pesenilan gigi 3 (tiga) ;
- Bahwa Terdakwa disampaikan saat Terdakwa diamankan di Polsek Asera bahwa korban telah meninggal dalam perjalanan menuju ke kendari sedangkan istrinya saat ini sudah sehat dan tidak mengalami sakit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi B 9952 UAL
- 1 (satu) buah STNK mobil Mitsubshi B 9952 UAL
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio DT 5440 HF
- 1 (satu) buah SIM Gol. B 1 Umum ana. ALIMIN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti mengajukan pula Surat sebagai berikut :

- Visum et refertum Nomor: VRJ/02/II/2017/Rumkit tanggal 11 Januari 2017 dan ditanda tangani oleh dr. Irma Fatimah selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan korban Nanang Sunardi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu korban mengalami kecelakaan lalu lintas dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ditentukanadanyaotatanda kekerasan pada tubuh korban yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 11 januari 2017 sekitar pukul 17.0 Wita di jalan imum trans sulawesi tepatnya di desa Tanggulasi, Kec. Asera, Kab. Konawe Utara yaitu mobil pick up Mitsubishi Strada bernomor Polisi B. 9952 UAL yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan sepeda motor yamaha mio bernomor polisi DT. 5440 HF yang dikendarai oleh Nanang Sunardi berboncengan dengan Sunarti yang ternyata adalah Suami-Istri ;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 11 januari 2017 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa berangkat dari kantor PT. Citra di kendari dengan tujuan ke toko penjualan alat-alat bangunan untuk mengambil suku cadang alat berat (kaca mika) sebanyak 3 lembar, usai mengambil kaca mika sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali ke kantor PT. Citra di kendari untuk mengambil pakaian Terdakwadan mengambil printer untuk kantor di morowali, usai memuat barang tersebut saya pun berangkat menuju morowali melalui asera, dan perjalanan sekitar 3 jam dan melintasi Desa Tanggulasi, kec. Asera, Kab. Konawe Utara tepatnya dijalan menikung dan mendaki ada seekor kambing yang berada disebelah kiri jalan berjalan hendak menyeberang jalan, melihat hewan/ kambing tersebut Terdakwa kaget kemudian menghindar dengan cara memutar setir ke kanan, akan tetapi ketika akan memutar setir ke kanan dan mulai keluar jalur kanan ada 2 (dua) unit sepeda motor yang bergerak berlawanan arah dimana 1 (satu) sepeda motor didepan yang Terdakwa tidak ketahui jenisnya dilambung dengan sepeda motor yamaha mio yang bernomor DT 5440 HF yang dikendarai oleh Nanang Sunardi dan Fitriani, karena sepeda motor tersebut posisinya hendak mendahului sepeda motor didepannya dan Terdakwa saat itu berada dijalurannya sehingga terjadilah kecelakaan/tabrakan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghindari kambing tersebut belum Terdakwa lihat sepeda motor namun ketika sudah berada dijalur kanan barulah Terdakwa melihat 2 (dua) sepeda motor didepan Terdakwa yang bergerak berlawanan arah dengan jarak kurang lebih 30 meter ;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil tersebut sendiri dan tidak mengantuk ;
- Bahwa kecepatan saat itu 60 km/jam karena Terdakwa sempat melihat kilomaternya dengan menggunakan pesenilan gigi 3 (tiga) ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa nama Terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana Visum et refertum Nomor: VRJ/02/II/2017/Rumkit tanggal 11 Januari 2017 dan ditanda tangani oleh dr. Irma Fatimah selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan korban Nanang Sunardi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu korban mengalami kecelakaan lalu lintas dan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/ otopsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat 4 Jo Pasal 229 Ayat 4 UU RI No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" ;
2. Unsur "Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang bernama Muh. Alimin Alias Ateng dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa sesuai dengan apa yang dipertanyakan Majelis Hakim kepada Terdakwa, mengenai segala identitasnya, yang diakui secara tegas dan tidak dibantah di persidangan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur "Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia" :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud kealpaan menurut Van Hamel

mengandung dua syarat, yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya melalui fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 11 januari 2017 sekitar pukul 17.0 Wita di jalan umum trans sulawesi tepatnya di desa Tangguluri, Kec. Asera, Kab. Konawe Utara yaitu mobil pick up Mitsubishi Strada bernomor Polisi B. 9952 UAL yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan sepeda motor yamaha mio bernomor polisi DT. 5440 HF yang dikendarai oleh Nanang Sunardi berboncengan dengan Sunarti yang ternyata adalah Suami-Istri ;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 11 januari 2017 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa berangkat dari kantor PT. Citra di kendari dengan tujuan ke toko penjualan alat-alat bangunan untuk mengambil suku cadang alat berat (kaca mika) sebanyak 3 lembar, usai mengambil kaca mika sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa kembali ke kantor PT. Citra di kendari untuk mengambil pakaian Terdakwa dan mengambil printer untuk kantor di morowali, usai memuat barang tersebut saya pun berangkat menuju morowali melalui asera, dan perjalanan sekitar 3 jam dan menintasi Desa Tangguluri, kec. Asera, Kab. Konawe Utara tepatnya dijalanan menikung dan mendaki ada seekor kambing yang berada disebelah kiri jalan berjalan hendak menyeberang jalan, melihat hewan/ kambing tersebut Terdakwa kaget kemudian menghindari dengan cara memutar setir ke kanan, akan tetapi ketika akan memutar setir ke kanan dan mulai keluar jalur kanan ada 2 (dua) unit sepeda motor yang bergerak berlawanan arah arah dimana 1 (satu) sepeda motor didepan yang Terdakwa tidak ketahui jenisnya dilambung dengan sepeda motor yamaha mio yang bernomor DT 5440 HF yang dikendarai oleh Nanang Sunardi dan Fitriani, karena sepeda motor tersebut posisinya hendak mendahului sepeda motor didepannya dan Terdakwa saat itu berada dijalurnya sehingga terjadilah kecelakaan/ tabrakan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghindari kambing tersebut belum Terdakwa lihat sepeda motor namun ketika sudah berada dijalur kanan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.terdakwa.gelisat 2 (dua) sepeda motor didepan Terdakwa yang

bergerak berlawanan arah dengan jarak kurang lebih 30 meter ;

- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil tersebut sendiri dan tidak mengantuk ;
- Bahwa kecepatan saat itu 60 km/jam karena Terdakwa sempat melihat kilomaternya dengan menggunakan pesenilan gigi 3 (tiga) ;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana Visum et refertum Nomor: VRJ/02/I/2017/Rumkit tanggal 11 Januari 2017 dan ditanda tangani oleh dr. Irma Fatimah selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan korban Nanang Sunardi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu korban mengalami kecelakaan lalu lintas dan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, penyebab kematian tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/ otopsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim mendapat kesimpulan yaitu dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa telah lalai dalam mengendarai mobil karena ketika melintasi Desa Tangguluri, kec. Asera, Kab. Konawe Utara tepatnya dijalanan menikung dan mendaki ada seekor kambing yang berada disebelah kiri jalan berjalan hendak menyeberang jalan, melihat hewan/ kambing tersebut Terdakwa **kaget** kemudian menghindar dengan cara memutar setir ke kanan, akan tetapi ketika akan memutar setir ke kanan dan mulai keluar jalur kanan ada 2 (dua) unit sepeda motor yang bergerak berlawanan arah dimana 1 (satu) sepeda motor didepan yang Terdakwa tidak ketahui jenisnya dilambung dengan sepeda motor yamaha mio yang bernomor DT 5440 HF yang dikendarai oleh Nanang Sunardi dan Fitriani, karena sepeda motor tersebut posisinya hendak mendahului sepeda motor didepannya dan Terdakwa saat itu berada dijaluannya sehingga terjadilah kecelakaan/ tabrakan,

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa ketika mendaki jalan tersebut dengan kecepatan 60 km/ perjam dan tidak diketahui apakah ketika Terdakwa **kaget** menghindari kambing mengerem, sehingga terjadi benturan, yang seharusnya Terdakwa ketika melihat kambing tersebut langsung melakukan pengereman sehingga tidak mengambil jalur pengendara lain oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut masuk kualifikasi Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia oleh karena itu unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat 4 Jo Pasal 229 Ayat 4 UU RI No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubtshi B 9952 UAL, 1 (satu) buah STNK Mobil Mitsubtshi B 9952 UAL, terbukti dipersidangan adalah milik PT. Cahaya Idola Tunggal Rona Alam maka statusnya dikembalikan kepada PT. Cahaya Idola Tunggal Rona Alam melalui Eduard Pasaribu, 1 (satu) lembar SIM Gol B1 Umum An. ALIMIN, terbukti dipersidangan adalah milik Terdakwa maka statusnya dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DT 5440 HF terbukti adalah milik Fitriani Taufik ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun ditiitik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.judik.kehakimaa.go.id ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat 4 Jo Pasal 229 Ayat 4 UU RI No.22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Alimin Alias Ateng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Alimin Alias Ateng dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubtshi B 9952 UAL ;
 - 1 (satu) buah STNK Mobil Mitsubtshi B 9952 UAL ;Dikembalikan kepada PT. Cahaya Idola Tunggal Rona Alam melalui Eduard Pasaribu ;
 - 1 (satu) lembar SIM Gol B1 Umum An. ALIMINDikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DT 5440 HFDikembalikan kepada saksi Fitriani Taufik ;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha pada hari : Selasa tanggal 11 April 2017 oleh kami Budi Prayitno, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis Afrizal, SH., MH., dan Anjar Kumboro, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada tanggal 18 April 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Afrizal, SH., MH., dan Dirgha Zaki Azizul, SH., MH., dibantu Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh A. Sri Yuliana Djufri, S.H., M.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

1. Afrizal, SH., MH.
2. Dirgha Zaki Azizul, SH., MH.

Hakim Ketua

Budi Prayitno, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Timbul Wahono, SH.